



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 420.1/2934/PDP/IX/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP AMAZU
DI DISTRIK KAIBAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi ;
 - b. bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Amazu Distrik Kaibar;
- KEDUA :** Memberikan Kewenangan Kepada Kepala sekolah Untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, peralatan Moubiler Sekolah dan Administrasi serta menerima Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2014/2015
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Mappi
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Tahun ajaran 2014/2015 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 22 September 2014
**Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Mappi**

Wilhelmus Dumatubun, SE, S.Pd.SD

Pembina TK. I

NIP.19560826 197501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 420.1/2933/PDP/IX/2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP AMAZU
DI DISTRIK KAIBAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :**
- bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Amazu Di Distrik Kaibar merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sekolah di Kabupaten Mappi ;
 - bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan pembelajaran diberikan Ijin Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Amazu Di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan :** Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Amazu Distrik Kaibar;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun ajaran 2014/2015 Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 22 September 2014
Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Mappi

Wilhelmus Dumatubun, SE, S.Pd. SD

Pembina TK. I

NIP.19560826 197501 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Mappi (Sebagai Laporan)